

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pembinaan anak jalanan di Kota Padang dibagi menjadi tiga usaha yakni usaha preventif, usaha represif, dan usaha rehabilitasi. Usaha preventif dilakukan dalam beberapa tahapan yakni pendataan; pemantauan, pengendalian, dan pengawasan; sosialisasi; kampanye; dan penguatan lembaga sosial yang peduli. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan tersebut merupakan kewenangan Dinas Sosial Kota Padang sebagai penyelenggara pemerintahan di bidang sosial. Dinas Sosial Kota Padang dalam melaksanakan kampanye dan penguatan lembaga sosial yang peduli telah sukses menjalankan tugas dan programnya. Sementara itu, proses pendataan, pengawasan, dan sosialisasi yang dilakukan masih dijalankan kurang optimal karena adanya beberapa hambatan. Pelaksanaan usaha represif pembinaan anak jalanan yang dijalankan oleh Dinas Sosial bersama Satpol PP juga masih belum efektif. Ketidakefektifan ini dapat terjadi karena kurangnya koordinasi antar lembaga dan adanya prosedur yang tidak dilaksanakan sesuai standar operasionalnya. Pelaksanaan usaha rehabilitasi pembinaan anak jalanan yang terdiri dari penampungan, seleksi,

penyantunan, dan penyaluran dan tindak lanjut dilakukan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2. Pelaksanaan pembinaan anak jalanan mengalami beberapa hambatan yang menjadikan pembinaan tersebut tidak dapat dijalankan dengan maksimal. Optimalisasi pembinaan akan berpengaruh pada jumlah anak jalanan yang ada di Kota Padang. Hambatan-hambatan tersebut berupa kurang jelasnya aturan hukum terkait pembinaan anak jalanan, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum, kurangnya sumber daya manusia, kurangnya sarana dan prasarana yang menunjang pembinaan, dan terjadinya pemangkasan anggaran.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan serta kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka saran-saran yang dapat penulis berikan untuk meningkatkan usaha pembinaan anak jalanan di Kota Padang adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah Kota Padang dan lembaga legislatif daerah Kota Padang sebaiknya melakukan pembaharuan terhadap aturan hukum terkait pembinaan anak jalanan. Pembaharuan hukum ditujukan agar aturan yang ada dapat lebih jelas dan komprehensif sehingga dapat meminimalisir kesalahan-kesalahan yang akan timbul akibat penerapan aturan tersebut. Selanjutnya bagi instansi pelaksana kegiatan pembinaan anak jalanan sebaiknya membuat suatu standar operasinal prosedur yang jelas dan dapat dipahami sehingga harmonisasi dan sinkronisasi antar instansi dapat tercipta dalam rangka

pembinaan anak jalanan. Selain itu, diperlukan kerja sama dan kolaborasi antar instansi serta lembaga sosial masyarakat untuk mengatasi hambatan-hambatan seperti kurangnya sumber daya manusia dan kurangnya sarana dan prasarana yang menunjang. Terkait permasalahan keterbatasan anggaran dapat diatasi dengan kerja sama dengan pemangku kepentingan dan korporasi yang dapat membantu dalam pelaksanaan tanggung jawab berupa kontribusi kepada masyarakat.

2. Bagi masyarakat sebaiknya mengikuti aturan hukum yang sudah ada dan mendukung program pembinaan anak jalanan. Masyarakat dapat menjaga, melindungi, dan menasihati anak-anak agar tidak beraktivitas di jalanan yang dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum. Dukungan sosial dari masyarakat sangat penting bagi perkembangan anak ke arah yang lebih baik. Bagi keluarga anak jalanan sebaiknya memberikan dukungan kepada anak agar dapat mengembangkan minat dan bakat anak kepada hal-hal yang bersifat positif. Keluarga merupakan kelompok dasar yang pertama dimiliki oleh setiap orang dan berperan dalam mengarahkan pertumbuhan dan perkembangan anak.

